



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KANTIN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kantin di lingkungan Universitas Gadjah Mada yang berkualitas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kantin di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2015 tentang Kebijakan Umum Universitas Gadjah Mada 2012-2037;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KANTIN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kantin di lingkungan Universitas Gadjah Mada diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap Pengelola Kantin yang melakukan kegiatan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki Izin Pengelolaan dari Wakil Rektor.
- (2) Dalam menerbitkan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Rektor dapat melibatkan tim yang ditunjuk.
- (3) Izin Pengelolaan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pemilik/penanggung jawab usaha;
 - b. lokasi dan ukuran lahan usaha;
 - c. jenis usaha
 - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - e. hak, kewajiban, dan larangan; dan
 - f. masa berlaku Izin Pengelolaan.
- (4) Syarat pengajuan Izin Pengelolaan, tata cara pengajuan, dan perpanjangan diatur dalam Peraturan Rektor terkait tata cara pelaksanaan sewa barang milik Universitas dan barang lain yang dikelola oleh Universitas.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kegiatan pelayanan Kantin dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat dari Pukul 07.00 sampai dengan Pukul 18.00 WIB.
- (2) Apabila kegiatan pelayanan Kantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di luar waktu tersebut, Pengelola Kantin harus mendapatkan izin khusus dari pimpinan Unit Kerja.
- (3) Pimpinan Unit Kerja dan Direktur Aset memiliki hak untuk melakukan pembinaan, memberi teguran/peringatan kepada Pengelola Kantin dan karyawannya.
- (4) Pimpinan Unit Kerja dan Direktur Aset memiliki hak untuk mengusulkan penghentian dan perpanjangan pemberian izin pengelolaan kepada Wakil Rektor.

(5) Setiap Pengelola Kantin dilarang:

- a. menggunakan lokasi Kantin sebagai tempat tinggal (tidak diperkenankan sebagai tempat menginap);
- b. menggunakan lokasi usaha melebihi batas yang diizinkan;
- c. merusak dan/atau mengubah bentuk fasilitas dan/atau bangunan yang disediakan;
- d. terlibat dalam tindak pidana atau kegiatan lain yang dianggap merusak nama baik Universitas; dan
- e. menjual minuman beralkohol, rokok, dan obat-obatan terlarang.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Setiap pemegang Izin Pengelolaan Kantin wajib:

- a. membayar sewa Kantin;
- b. membayar biaya penggunaan listrik, air, iuran kebersihan, dan pengelolaan sampah dan air;
- c. menjaga kesehatan makanan, kebersihan lingkungan, keindahan, ketertiban, kelestarian fasilitas taman, dan fasilitas umum di lingkungan sekitar Kantin;
- d. apabila dalam 1 (satu) lokasi terdapat lebih dari 2 (dua) Pengelola Kantin, maka wajib membentuk manajemen pengelolaan untuk mengatur Kantin dari sisi pembayaran, kebersihan, kesehatan makanan, variasi makanan, kebersihan lingkungan, ketertiban, dan kualitas layanan;
- e. menjaga lingkungan Kantin dengan memperhatikan tingkat higienitas, kebersihan, kesehatan, dan kehalalan makanan;
- f. menjaga kualitas makanan dan kebersihan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam penyediaan makanan;
- g. mematuhi dan menjalankan syarat kualitas makanan dan standar pelayanan minimal; dan
- h. berperilaku dan berpakaian sopan dan tertib.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Bagian Perundang-undangan,
Organisasi, dan Tata Laksana,



Endri Heriyanto, S.H., M.Kn.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2019

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.